SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Jalan Asoka No. 2 Kel.Leok I Kec. Biau Kab. Buol
Email:bawaslu.kab.buol@gmail.com

Nomor :36.02K.ST-04/Set/DM.PM.01.02/X/2018. Buol,18 Oktober 2018
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (Satu) Exp
Perihal : **Himbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.**

KepadaYth.

1. **Kepala BPM-DES Kabupaten Buol**
2. **Kepala Desa dan Perangkat Desa Se Kabupaten Buol**
3. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se Kabupaten Buol**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum.

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**
2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**
3. **Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye**
4. **PKPU 23 jo 28 jo 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye**

B. Sehubungan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aturan Mengenai Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) dalam Pemilu Tahun 2019.

Ketentuan Umum

1). Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintah Desa Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Kepentingan Masyarakat Setempat Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2). Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

3).Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Larangan dan Sanksi

Kepala Desa Dilarang Pasal 29 Huruf (b) dan (j) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Sanksi

Pasal 30 ayat 1 dan 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. *KepalaDesa yang melanggarlaranganSebagaimanadimaksuddalam Pasal 29 dikenaisanksiadministratifberupateguranlisan dan/atautegurantertulis.*
2. *Dalamhalsanksiadministratifsebagaimanadimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan,dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Larangan dan Sanksi

Larangan

Berdasarkan Pasal 280 ayat 2 Huruf (h),(i) dan (j) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum. Pelaksana dan/atau Tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan :

h. Kepala Desa

i. Perangkat Desa

j. anggota badan permusyawaratan desa

pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat kepetusandan/atau melakukan tindakan yang menguntungkanatau merugikan salasatu peserta pemilu selama masa kampanye.

Sanksi

Berdasarkan pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan*Umum*

Ketentuan Pidana setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Buol

satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Berdasarkan pasal 494 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Ketentuan Pidana setiap aparatur sipil negara , anggota tentara nasional dan kepolisian republik indonesia, Kepala Desa perangkat desa, dan/atau badan permusawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud ***pasal 280 ayat 3*** *dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).*

Larangan dan Sanksi

Larangan

Berdasarkan ***pasal 69 ayat 2 dan huruf (h),(i) dan (j) PKPU 23 jo 28 jo 33 Tahun 2018*** *pelaksana dan/atau Tim kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :*

h. ***Kepala Desa***

i. ***Perangkat Desa***

j. ***Anggota Permusyawaratan Desa***

Berdasarkan ***pasal 69 ayat 3 PKPU 23 jo 28 jo 33 Tahun 2018*** *setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada* ***ayat 2 Huruf (h),(i) dan (j)*** *dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye*

Berdasarkan**Pasal 69 ayat 4 PKPU 23 jo 28 jo 33 Tahun 2018***pelanggaran terhadap larangan ketentuan* ***pada ayat 2*** *merupakan tindak pidana pemilu.*

Berdasarkan pasal 70 ayat 1 PKPU 23 jo 28 jo 33 Tahun 2018

Pejabat negara,pejabat daerah,aparatur sipil negara,pejabat struktural,dan pejabat fungsional,kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan sala satu peserta pemilu.

Sanksi

Berdasarkan pasal 77 PKPU 23 jo 28 jo 33 Tahun 2018

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ***pasal 70*** *di kenai sanksi yang di atur dalam undang-Undang mengenai pemilu*

C. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, Bawaslu Kabupaten Buol menghimbau :

1. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Kabupaten Buol agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan serta mempasilitasi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
2. Pihak-pihak yang telah disebutkan sebagaimana angka 1 agar dapat mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lainya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KORDIV PENGAWASAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

BAWASLU KABUPATEN BUOL

SUMARLIN S,Sos

TembusanYth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Buol